



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No. 02 Telp. 0761- 494840 / 494841 E-mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.disdik-pelalawan.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR : KPTS.420/DISDIK/2015/165-8

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN,

- Membaca : a. Permohonan Surat Izin Operasional SD Negeri 010 Langgam tanggal 19 Januari 2015 Nomor : 820/SDN-010/2015/049;
- b. Hasil Verifikasi/Penilaian Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan tanggal 21 Januari 2015.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi/Penilaian Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan tanggal 21 Januari 2015, pada poin a diatas memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa untuk Izin Operasional Sekolah tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 157);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/202 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2008 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Sekolah (Operasional) Kepada :

1. Nama Sekolah : SD Negeri 010 Langgam
2. NSS/NPSN : 101040602010 / 10404658
3. Alamat Sekolah : Jl. Kawi No.17 Langgam
4. Kecamatan : Langgam
5. Jenis Pendidikan : Pendidikan Dasar

KEDUA : Dalam Penyelenggaraan Sekolah, pihak penyelenggara wajib memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Izin Penyelenggaraan Sekolah (Operasional) pada Diktum Pertama dapat dicabut apabila ternyata Pihak penyelenggara tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan sekolah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 17 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PELALAWAN



MD. RIZAL

Pembina Utama Muda

NIP. 19630626 198410 1 001

Tembusan disampaikan, kepada Yth.:

1. **BUPATI** Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
2. Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
5. Camat Langgam;
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Langgam;
7. Yang bersangkutan.